



PUTUSAN

Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir Pemangkat, 05 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Sanggau Ledo, tanggal 08 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula berada di XXXXX, Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 12 Agustus 2022, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2015 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.890/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0497/030/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi Penggugat di Jalan Xxxxx, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. ANAK 1, lahir di Pontianak tanggal 07 Juni 2016;

3.2. ANAK 2, lahir di Pontianak tanggal 08 Juni 2017;

4. Bahwa, sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;

5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :

5.1. Tergugat tidak bisa memuaskan nafsu Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat berhubungan badan, hal itu terjadi karena kemaluan Tergugat tidak bisa berfungsi dan mempunyai ukuran yang kecil;

5.2. Ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi jalan-jalan, Tergugat tidak mau memenuhi permintaan Penggugat tersebut dengan alasan tidak suka jalan-jalan;

5.3. Tergugat juga pernah mengambil uang milik Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat untuk kebutuhan pribadi Tergugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, pada waktu itu Penggugat sangat marah kepada Tergugat karena Tergugat mengambil uang Penggugat lagi;

7. Bahwa, sejak bulan September 2020 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan dan Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, Penggugat juga tidak mengetahui alamat jelas Tergugat, hal

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.890/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berdasarkan **Surat Pernyataan Ghaib** yang diketahui Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah bibi Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa, Penggugat sudah merelakan semua hak Penggugat sebagai istri Tergugat jika nanti terjadi perceraian, seperti hak nafkah *iddah*, *madhiyah*, dan *mut'ah*;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka kemudian perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.890/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0497/030/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bibi Penggugat di Jalan Khatulistiwa Gang Sambas Mandiri Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang mulai bermasalah dan sering bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.890/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang menjadikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah dikarenakan Tergugat alat kemaluan Tergugat kecil sehingga tidak bisa memuaskan nafsu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang Angrek, Rt.003/Rw, 001, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bibi Penggugat di Jalan Khatulistiwa Gang Sambas Mandiri Pontianak, sampai berpisah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian bermasalah, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena kemaluan Tergugat kecil sehingga tidak bisa memuaskan nafsu Penggugat ketika sedang berhubungan badan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.890/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah bibi Penggugat di Jalan Khatulistiwa Gang Sambas Mandiri Pontianak;
- Bahwa, Keluarga Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.890/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Nomor : 0497/030/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 20 Agustus 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.890/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi bibi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan bibi Penggugat yang bernama SAKSI 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan alat kemaluan Tergugat kecil sehingga tidak bisa memuaskan nafsu Penggugat ketika melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh alat kemaluan Tergugat kecil sehingga tidak bisa memuaskan nafsu Penggugat ketika melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sejak 2 tahun yang lalu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.890/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.890/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awal 1444** Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Rozanah, S.H.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.**, dan **Drs. A. Fuadi**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Zakaria, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Zakaria, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.890/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.890/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)